

BUMD JAWA BARAT HARUS DIBENAH



<http://jabar.pojoksatu.id>

Gubernur Jabar, Ahmad Heryawan (Aher) menegaskan pihaknya terus berkomitmen membenahi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) Pemprov Jawa Barat. Kedepan pemerintah daerah harus memiliki orientasi pengawasan dan penyehatan terhadap BUMD.

Selain itu, Aher menambahkan porsi tenaga kerja di BUMD tertentu terlalu besar. Hal itu menjadi beban bagi BUMD. Disisi lain, Pemprov Jabar juga tidak bisa melakukan PHK karena perlu ada pembiayaan APBD. Sejak 2008 Pemprov Jabar terus melakukan pembenahan, sebagiannya sudah berhasil sehat, sebagian lagi masih dalam penyehatan.

DPRD Jabar menilai BUMD harus bisa memberikan kontribusi lebih pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). BUMD tidak efektif lebih baik digabung atau merger. Ketua Pansus I Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ) TA 2017 dan Akhir Masa Jabatan (AMIJ) DPRD Jabar, Gatot Cahyono menyatakan bahwa pembenahan BUMD akan menjadi "Pekerjaan Rumah (PR)" untuk Gubernur Jabar 2018-2023.

Lebih lanjut Gatot Cahyono mengatakan, setidaknya ada dua badan usaha yang perlu dievaluasi, yakni Perusahaan Daerah Agribisnis dan Pertambangan (PDAP) dan PT Agronesia. PDAP sudah lama tidak beroperasi dan Agronesia sulit dikembangkan lagi, maka diusulkan dua badan usaha ini diakuisisi, dilikuidasi, atau digabung saja. Beban utang sangat tinggi, pengeluaran lebih besar daripada pendapatan. BUMD itu tak mampu memberikan kontribusi pada PAD (pendapatan asli daerah), bahkan terus rugi.

Pemprov Jabar melakukan berbagai upaya pembenahan. Sejumlah BUMD sudah mengalami perbaikan, seperti PT Tirta Gemah Ripah, PT Jamkrida Jabar, dan PT Migas Hulu Jabar yang kini mengebor sumur eksplorasi KXX-1 di blok *Offshore North West Java* bekerja sama dengan PT Pertamina Hulu Energi.

Menurut Gatot, jika sejumlah BUMD dilikuidasi, pegawai yang sudah tua bisa pensiun dini. Adapun pegawai muda dan berpotensi dialihkan ke BUMD lain.

Sumber Berita:

1. Radar Bandung, *BUMD Harus Dibenahi*, Selasa 24 April 2018, hal. 7.
2. Kompas, *BUMD Tidak Sehat di Jawa Barat Diusulkan Dilikuidasi*, 25 April 2018, hal. 21.

Catatan:

1. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
(Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)
2. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Perda.
(Pasal 1 angka 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah)
3. Penggabungan (merger) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh satu Perseroan atau lebih untuk menggabungkan diri dengan Perseroan lain yang telah ada yang mengakibatkan aktiva dan pasiva dari Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum kepada Perseroan yang menerima penggabungan dan selanjutnya status badan hukum Perseroan yang menggabungkan diri beralih karena hukum.
(Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
4. Peleburan (konsolidasi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh dua Perseroan atau lebih untuk meleburkan diri dengan cara mendirikan satu Perseroan baru yang karena hukum memperoleh aktiva dan pasiva dari Perseroan yang meleburkan diri dan status badan hukum Perseroan yang meleburkan diri berakhir karena hukum.
(Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
5. Pengambilalihan (akuisisi) adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh badan hukum atau orang perseorangan untuk mengambil alih saham Perseroan yang mengakibatkan beralihnya pengendalian atas Perseroan tersebut.
(Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
6. Pemisahan adalah perbuatan hukum yang dilakukan oleh Perseroan untuk memisahkan usaha yang mengakibatkan seluruh aktiva dan pasiva Perseroan beralih karena hukum kepada satu Perseroan atau lebih.
(Pasal 1 angka 12 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas)
7. Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
(Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah)
8. Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD (LKPJ) adalah laporan yang berupa informasi penyelenggaraan pemerintahan daerah selama 1 (satu) tahun anggaran atau akhir masa jabatan yang disampaikan oleh Kepala Daerah kepada DPRD.

(Pasal 1 angka 9 Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat).